

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN  
MEMUTUS PADA PERKARA TINDAK PIDANA LALULINTAS DI  
PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO ( PUTUSAN NOMOR :  
273/PID.SUS/2017/PN.MJK)**

Mohammad Bony Marzuky, Erny Herlin Setyorini

[bonymarzuky@gmail.com](mailto:bonymarzuky@gmail.com), [ernyherlin@untag-sby.ac.id](mailto:ernyherlin@untag-sby.ac.id)

Fakultas hukum Universitas 17 agustus 1945 surabaya

**ABSTRAK**

Timbulnya masalah lalu lintas sudah merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menerangkan, bahwa ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode hukum penelitian Hukum Normatif ( penelitian hukum kepustakaan ) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Lalu Lintas, Pengadilan Mojokerto

**PENDAHULUAN**

Lalu lintas jalan adalah sebuah sarana masyarakat yang mengendalikan peranan penting untuk memperlancar pembangunan yang oleh pemerintah laksanakan, oleh sebab itu sarana untuk masyarakat maka harus sepatutnya masyarakat dapat berpartisipasi untuk menjaga suatu ketertiban umum di jalan. Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 1 ayat 8, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Mengingat, Indonesia sebagai Negara hukum, maka salah satu syarat yang diutamakan dalam penggunaan kendaraan bermotor adalah tertib berlalu lintas. UU LLAJ menerangkan, bahwa ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Munculnya masalah lalu lintas adalah salah satu masalah yang berkembang seiring dengan cepatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain merupakan masalah pelanggaran dalam lalu lintas yang cenderung selalu mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban maupun kecelakaan dalam suatu masyarakat. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu keadaan dimana yang terjadi ketidakseuaian antara suatu aturan serta pelaksanaan. Aturan dalam pandangan hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan serta disepakati oleh negara sebagai pembuat dan perancang undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Kecelakaan lalu-lintas merupakan suatu kejadian yang sering terjadi dijalanan, yang menyebabkan kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas umum, mengakibatkan luka-luka dan juga dapat menelan korban jiwa.<sup>1</sup> Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tak diduga dan tidak diharapkan terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia).

---

1

Masalah perilaku berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena umum yang terjadi di kotakota besar bahkan di negara- negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Padatnya lalu lintas disekitar kita tanpa didukung oleh sarana yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas dapat memicu timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan sehingga terjadi kecelakaan. Kurangnya sikap disiplin pada pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas juga sering dilakukan oleh para remaja dalam mengendarai sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab, yakni manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.<sup>2</sup> Semakin meningkatnya kebutuhan transportasi oleh masyarakat, juga mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya sering menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain. Kecelakaan lalu lintas inipun dipengaruhi oleh beberapa factor selain factor alat transportasi itu sendiri, yakni factor manusia dan factor lingkungan.

Dari ketiga factor diatas, factor yang dating dari manusia itu sendiri merupakan factor yang menjadi dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Faktor manusia memegang peranan yang sangat dominan. Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran akan aman berkendara<sup>3</sup> Kaitanya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Pojodikoro menyatakan banyak pengguna jalan yang seringkali melakukan kecerobohan hingga kealpaan yang bisa mengakibatkan nyawa dari pengemudi tersebut berada dalam bahaya. Kelalaian dan kealpaan sendiri dapat di hindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada aturan hukum, hal ini di sadari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Indonesia sebagai Negara hukum yang oleh Plato dirumuskan, bahwa konsep Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi

---

<sup>2</sup><sup>3</sup>

warganya. Dalam artian, bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga<sup>4</sup>. Hakim dapat mempertimbangkan aspek hukum dalam memutuskan pelaku tindak pidana lalu lintas dijatuhi hukuman penjara penuh atau percobaan dan mempertimbangkan prinsip keadalan dalam mengambil keputusan terkait hukuman, mengingat adanya korban meninggal dunia dalam tindak pidana tersebut. Kebijakan yang telah ditetapkan adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Melatar belakangi penjelasan diatas maka peneliti tertarik meneliti mengenai yang dirumuskan dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkotika Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

## **METODE**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Mjk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan bukti empiris dengan wawancara sebagai data pendukung data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **PEMBAHASAN**

#### **Peraturan Tindak Pidana Lalu Lintas**

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jalan raya dan transportasi sangat penting untuk pembangunan dan pengembangan ekonomi, karena keberadaan transportasi dapat memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam batas-batas ekonomi juga sebagai sarana pelayanan komunikasi. Selain itu, Pasal 1 UU No. 22

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , Cetakan I, 2011, hlm.115.

Tahun 2009<sup>5</sup> mengatur tentang lalu lintas jalan, angkutan dan prasarana lalu lintas, termasuk kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari lalu lintas jalan. Adapun Sistem pidana merujuk kepada suatu cakupan yang lebih luas dengan hukum acara pidana.<sup>6</sup> Ditegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mengadakan perjanjian hukum tentang lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Mewujudkan angkutan jalan dan pelayanan angkutan jalan yang aman dan selamat guna menggerakkan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta memungkinkan terpeliharanya martabat bangsa, tertib, lancar dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- b. Terlaksananya etika lalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Masyarakat.

Secara khusus, beralih ke undang-undang khusus yang mengatur lalu lintas, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “Aturan lalu lintas seringkali menjadi penyebab kesalahan pengemudi. Misalnya, mereka mungkin tidak memberi isyarat untuk berbelok, tidak menggunakan jalur kiri, menolak untuk mengalah pada kendaraan yang mendekat dari kiri di persimpangan, atau mengemudi terlalu cepat melebihi batas kecepatan yang ditentukan untuk dipengaruhi”<sup>7</sup>. Menurut Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan di jalan yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain dan mengakibatkan kematian atau kerusakan harta benda yang merupakan efek dari kejadian yang tiba-tiba dan tidak diinginkan<sup>8</sup>

Selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>6</sup>.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 81.

<sup>8</sup>

Jalan (UU LLAJ) terkait dengan lalu lintas di jalan raya, tentang kelalaian atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka-luka, dan kematian yang diatur dalam Pasal 310 (1-4) yang berbunyi;

- 1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor menurut Pasal 229 Ayat 3 dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya, mengakibatkan luka ringan, merusak kendaraan dan/atau harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau 1 tahun; dihukum. Denda maksimal Rp. 2.000.000,00 (2 juta Rupiah).
- 3) Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat berdasarkan Pasal 229 ayat satu juta rupiah. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Jika orang lain meninggal dunia karena kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Rp12 juta).

### **Dasar Pertimbangan Hakim**

Pasal 197 KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Timbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan”, mengatur tentang dasar pertimbangan hakim.

Pasal 197 KUHAP pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Timbangan disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penetapan”, mengatur tentang dasar pertimbangan hakim.<sup>9</sup>

- a. Pertimbangan Yuridis.
- b. Pertimbangan Sosiologis.
- c. Fakta persidangan. Hakim tetap dijunjung tinggi dan diharapkan mampu melindungi dan mengadili perkara secara adil. Oleh karena itu, kita harus bijaksana, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Karena sulit untuk memahami kebenaran, keadilan, atau kemanfaatan yang tercermin dari keputusan hakim.

Hakim adalah wakil hukum dan keadilan ketika keadaan suatu perkara tidak diatur oleh peraturan perundangundangan. Kita perlu mempertimbangkan, menjunjung tinggi dan memahami nilai hukum korporasi.<sup>10</sup>

Keputusan akhir pengadilan atau hakim, yang terdiri dari tiga keputusan, juga dikenal sebagai keputusan akhir:

1. Putusan bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan pidana.

**Analisis pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pada perkara tindak pidana lalulintas di Pengadilan Negeri Mojokerto ( PUTUSAN NOMOR : 273/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)**

Putusan pengadilan mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan meringankan. Aspek tindak pidana juga dinilai memperparah keadaan dalam beberapa putusan, seperti fakta bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kematian korban. Lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan karena itu diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menegakkan peraturan dan menegakkan hukum yang relevan. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, hakim adalah penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman menurut undang-undang serta mempertimbangkan dan memutus setiap perkara. Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam

---

10

proses pidana. Keadilan bagi para terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya.

Perkara dengan nomor 273/Pid.Sus/2017/PN.Mjk yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mojokerto melibatkan terdakwa Ahmad Fauji Bin Iksan, yang didakwa melakukan tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan kronologi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi S-4947-ZK berboncengan dengan pacar terdakwa yang bernama Nurhidayati, berjalan dari arah utara ke arah selatan, kemudian di depan terdakwa ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta yang saat itu juga berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan, kemudian terdakwa mendahului saksi Dwi Korahanta namun di arah yang berlawanan ada sebuah mobil, sehingga terdakwa mendekat dengan posisi sejajar dengan saksi Dwi Korahanta dan langsung mendahului saksi Dwi Korahanta, namun ternyata tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati ternyata tersangkut di spion sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta sehingga saksi Dwi Korahanta terjatuh demikian juga dengan saksi Nurhidayati juga terjatuh, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong saksi Nurhidayati, lalu menolong saksi Dwi Korahanta yang dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka di bahu dan akhirnya saksi Dwi Korahanta dibawa ke RS kamar Medika Kota Mojokerto selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto, pada saat terdakwa mendahului saksi Korahanta dan dalam posisi sejajar, kira-kira jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta kurang lebih 50 cm, didepan saksi Dwi Korahanta dan terdakwa ada sebuah mobil penumpang, dan pada saat terdakwa akan mendahului saksi Korahanta, dari arah yang berlawanan juga ada sebuah mobil sehingga terdakwa mendekat ke arah saksi Dwi Korahanta dan ternyata pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta, tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor saksi Dwi



Korahanta, terdakwa menyadari kurang hati-hati pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta dan jaraknya terlalu dekat dengan saksi Dwi Korahanta sehingga tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor milik saksi Dwi Korahanta, saksi Dwi Korahanta terjatuh demikian juga dengan saksi Nurhidayati juga terjatuh, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong saksi Nurhidayati, lalu menolong saksi Dwi Korahanta yang dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka di bahu dan akhirnya saksi Dwi Korahanta dibawa ke RS kamar Medika Kota Mojokerto selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto, dan saksi Dwi Korahanta dirawat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akibatnya saksi Dwi Korahanta tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai guru selama 2 (dua) bulan;

### **Dasar Hukum**

Tindak pidana yang dikenakan kepada terdakwa merujuk pada Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ayat (3): Mengatur tentang pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat. Pasal ini mengatur tentang pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka berat. Dalam kasus ini, korban Dwi Korahanta mengalami luka berat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa saat mengemudikan sepeda motor.

### **Fakta Kasus**

#### **Kronologi Kejadian:**

Pada tanggal 2 Maret 2017, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan sekitar 70 km/jam. Terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil pick-up dan tidak memperhatikan kondisi di sekitarnya, sehingga tas milik penumpangnya tersangkut pada sepeda motor korban, yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka berat, termasuk patah tulang pada bahu kanan.

**Saksi dan Bukti:**

Saksi-saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian tersebut. Saksi Nurhidayati, yang dibonceng oleh terdakwa, menyatakan bahwa ia tidak melihat dengan jelas sebelum kecelakaan terjadi dan mengakui bahwa tasnya tersangkut di sepeda motor korban.

**Pertimbangan Hakim****Hakim mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan:**

1. Bukti dan Keterangan Saksi: Keterangan dari saksi Nurhidayati sebagai penumpang terdakwa yang menyatakan bahwa saat kejadian, ia tidak memperhatikan jalan karena fokus pada ponselnya. Hasil visum dari Rumah Sakit Islam Sakinah menunjukkan bahwa korban mengalami patah tulang dan luka lecet.
2. Kelalaian Terdakwa: Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk kelalaian dalam berkendara, yang tidak memberikan isyarat saat mendahului kendaraan lain dan kurang konsentrasi. Hakim menilai bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraannya secara kurang hati-hati, yang merupakan elemen penting dalam menentukan kesalahan dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
3. Akibat dari Tindakan: Luka berat yang diderita oleh korban menjadi faktor penentu dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya berpotensi membahayakan dirinya tetapi juga orang lain.
4. Permohonan Keringanan:
  - a. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Dwi Korahanta;
  - b. Terdakwa belum pernah dihukum;
  - c. Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam persidangan;Terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta keringanan hukuman dengan alasan adanya perdamaian antara terdakwa dan korban serta pengakuan bersalah dari terdakwa. Namun, hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun.

5. Penyebab Kecelakaan: Kejadian tersebut terjadi di jalan yang lurus dengan kondisi cuaca baik, namun terdakwa tidak memperhatikan jarak aman saat mendahului kendaraan lain

### **Putusan Pekara**

Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUJI bin IKSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S 4947 ZK warna merah,
  - 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD FAUJI,
  - 1 (satu) lembar SIM C an. AHMAD FAUJI,Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUJI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 6168 S warna hitam,
- 1 (satu) lembar STNK an.DWI KORAHANTA,
- 1 (satu) lembar SIM C an.DWI KORAHANTA,
- Dikembalikan kepada DWI KORAHANTA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

## KESIMPULAN

Putusan dalam perkara ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan cedera serius pada orang lain. Penggunaan Pasal 310 ayat (3) dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menunjukkan komitmen sistem hukum untuk menegakkan keselamatan di jalan raya dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi, yang mengarah pada keputusan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan kewajiban membayar biaya perkara. Keputusan hakim untuk menolak permohonan keringanan menunjukkan bahwa meskipun terdapat faktor-faktor mitigasi, keselamatan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana undang-undang diterapkan dalam konteks hukum lalu lintas di Indonesia, serta pentingnya kewaspadaan dalam berkendara untuk mencegah kecelakaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , Cetakan I, 2011, hlm.115.
- Empat Undang-Undang Transportasi, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009, hlm, 4-5
- Fajar Yulianto, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 51/Pid. Sus/2018/Pt Pbr). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, “Penegakan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, Jurnal Pampas, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 121. diakses pada jumat 25 Maret 2022.
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 193-194.
- Marsaid, M., Hidayat, M., & Ahsan, A. (2013). Faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang. Journal of Nursing Science Update (JNSU), 1(2), 98–112.
- Sagita, Sherly Nanda Ade Yoan. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Penebangan Pohon secara Tidak Sah. Diss. Brawijaya University. Diakses pada jumat 25 maret 2022.
- Saputra, A. D. (2018). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. Warta Penelitian Perhubungan, 29(2), 179–190.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 81.